



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan kesejahteraan sosial terutama terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten wajib mengatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.

9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang Kesejahteraan Sosial.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Kabupaten atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada PMKS dengan maksud agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
20. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
21. Kelompok Minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat sehingga didiskriminasi oleh golongan lain yang lebih besar.
22. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik seseorang dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
23. Ketunaan Sosial adalah kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berasaskan:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;

- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. korban perdagangan manusia;
 - f. korban terorisme;
 - g. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - h. korban bencana; dan/atau
 - i. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan/atau
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 8

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 10

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 12

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 13

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam maupun luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah PMKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna sosial; dan
 - g. komunitas adat terpencil.

BAB III

PMKS

Bagian Kesatu

Keluarga

Pasal 16

Keluarga PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;

- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin;
- e. korban bencana sosial;
- f. korban bencana alam; dan
- g. Kelompok Minoritas.

Pasal 17

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan melalui:

- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- d. bantuan sosial;
- e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
- f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Anak

Pasal 18

Anak PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum
- d. anak jalanan;
- e. anak disabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- g. anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
- h. anak korban NAPZA.

Pasal 19

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
- c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
- d. bimbingan agama, mental dan sosial;

- e. rehabilitasi sosial;
- f. bantuan sosial;
- g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. pelayanan bantuan hukum; dan/atau
- i. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial;

Bagian Ketiga

Perempuan

Pasal 20

Perempuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
- b. perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 21

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan melalui:

- a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- b. kesempatan bekerja dan berusaha;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan; dan/atau
- e. bantuan hukum.

Bagian Keempat

Lanjut Usia

Pasal 22

Lanjut Usia PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Pasal 23

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan melalui :

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
- h. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kelima
Penyandang Disabilitas

Pasal 24

Penyandang disabilitas PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. keterbatasan fisik;
- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan/atau
- d. keterbatasan sensorik.

Pasal 25

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- i. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
- j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi;
- k. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
- l. aksesibilitas pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tuna Sosial

Pasal 26

Tuna Sosial PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar;
- d. pemulung;
- e. korban penyalahgunaan Napza;
- f. bekas warga binaan pemasyarakatan;
- g. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- h. bekas penyakit kronis; dan/atau
- i. tuna susila.

Pasal 27

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
- h. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh

Komunitas Adat Terpencil

Pasal 28

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g diselenggarakan melalui:

- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

- d. bantuan sosial;
- e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
- f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 28 menjadi tanggung jawab Dinas dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

PENANGANAN PMKS

Pasal 30

- (1) Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan sosial termasuk pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara lintas sektoral bersama masyarakat melalui program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.

Pasal 31

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PMKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PMKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti yang ada di Kabupaten dan diluar Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. berkoordinasi dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. memberikan izin dan pengawasan dalam Pengumpulan Sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB VI

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 37

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 38

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial Profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial;
- e. Komite Penanganan PMKS; dan/atau
- f. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan penyuluh sosial paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan dibidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, dan penyuluh sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.

Pasal 39

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
 - a. pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah Perlindungan Sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten dilarang dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga Kesejahteraan Sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peran serta badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 42

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang wajib memiliki izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat kebiasaan atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h, wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi lembaga Kesejahteraan Sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap orang/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak luar negeri; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (9-32/2019).